



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1488, 2013

**KEMENTERIAN
Dekonsentrasi.
Penyelenggaraan.**

**LINGKUNGAN
Lingkungan
Petunjuk Teknis**

**HIDUP.
Hidup.**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu diselenggarakan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup yang ditetapkan setiap tahun telah mengatur sasaran, indikator kinerja, lingkup keluaran, dan alokasi pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010/2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup yang Dapat Didekonsentrasikan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Bagian Kesatu****Definisi****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut dekonsentrasi bidang LH, adalah pelimpahan sebagian wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.**
- 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH.**
- 3. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.**
- 4. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Renja KLH adalah dokumen perencanaan KLH untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis KLH.**
- 5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKA-KLH, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan KLH yang merupakan penjabaran dari RKP dan Renja KLH dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.**
- 6. Laporan manajerial dekonsentrasi bidang LH adalah laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH yang memuat laporan perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.**
- 7. Laporan akuntabilitas dekonsentrasi bidang LH adalah laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH yang mencakup laporan keuangan dan laporan barang.**
- 8. Laporan teknis kegiatan adalah laporan yang memuat kumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, hasil analisis terhadap data dan informasi, serta intisari dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan dan disusun sesuai format yang telah ditentukan.**

9. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan dekonsentrasi bidang LH.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan mengenai:

- a. arah kebijakan;
- b. perencanaan;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan;
- e. pelaporan;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. penilaian kinerja; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

Arah kebijakan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH meliputi:

- a. percepatan pencapaian sasaran prioritas nasional tentang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana yang terdiri atas:
 1. penurunan beban pencemaran lingkungan hidup akibat meningkatnya aktivitas pembangunan;
 2. penekanan laju kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak, baik di kawasan hutan, laut, pesisir, maupun di areal

- bekas pertambangan, serta pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
3. penguatan kelembagaan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup, sebagaimana ditetapkan dalam RKP.
- b. peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah secara berkelanjutan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan dekonsentrasi bidang LH meliputi:
 - a. penetapan target;
 - b. penetapan indikator kinerja; dan
 - c. penetapan alokasi anggaran.
- (2) Penetapan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penurunan beban pencemaran lingkungan hidup sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup daerah aliran sungai prioritas, danau prioritas, sumber air strategis, hutan dan lahan serta keaneka ragaman hayati; dan
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Penetapan indikator kinerja dan penetapan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Ketentuan mengenai rincian target capaian masing-masing indikator kinerja keluaran dan sub keluaran bagi masing-masing provinsi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan dekonsentrasi bidang LH, gubernur menetapkan SKPD provinsi sebagai satuan kerja pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD harus menyelenggarakan administrasi kegiatan dekonsentrasi bidang LH.